



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 378 TAHUN 2024
TENTANG
TIM SWAKELOLA KAJIAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KEOLAHRAGAAN DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan penelitian pada kegiatan Kajian Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di Kota Banjarmasin yang dilaksanakan secara Swakelola, perlu dibentuk Tim Swakelola Kajian Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Swakelola Kajian Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan Di Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Swakelola Kajian Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan Di Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas melaksanakan pekerjaan penelitian sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KELIMA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 20 Maret 2024.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 378 TAHUN 2024
TENTANG
TIM SWAKELOLA KAJIAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN
DI KOTA BANJARMASIN**

**SUSUNAN TIM SWAKELOLA KAJIAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KEOLAHRAGAAN DI KOTA BANJARMASIN**

Tim Perencana

No	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim	Tugas	Honorarium	Ket
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan penelitian.	-	-
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Memberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).	-	-
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota		-	-
4.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya	Anggota		-	-
5.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota		-	-
6.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota		-	-

Tim Pelaksana

No	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim	Tugas	Honorarium	Ket
1.	Ekawati Laily Ramadhani, S.T., M.Eng.	Koordinator Peneliti	Berkoordinasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian.	Rp420.000,00	OB
2.	Hj. Ceria Hermina, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Peneliti Utama	Bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian.	Rp57.000,00	OJ
3.	Ir. Sugito Said, M.S.P.	Peneliti Utama		Rp57.000,00	OJ
4.	Lita Ariani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Peneliti	Melaksanakan penelitian sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain meliputi: a. persiapan pengumpulan data; b. pengumpulan data lapangan; c. tabulasi data; d. analisis data e. penyusunan draft laporan penelitian f. perbaikan; laporan; dan g. penyusunan laporan akhir penelitian.	Rp38.000,00	OJ
5.	Fikrie, S.Psi., M.Si.	Peneliti		Rp38.000,00	OJ
6.	Ir. Ar. Noor Aina, S.T., M.Sc., IAI	Peneliti		Rp38.000,00	OJ
7.	Galuh Bayuaji, S.Sos.I, M.P.A.	Peneliti		-	-
8.	Jessica Putri Lestari	Jasa Surveyor	Membantu peneliti dalam pengumpulan data dan observasi di lapangan.	Rp75.000,00	OH
9.	Muhammad Faisal	Jasa Surveyor		Rp75.000,00	OH
10.	Farah Yuslena	Jasa Surveyor		Rp75.000,00	OH
11.	Ahmad Yanuar Adha Putra	Jasa Surveyor		Rp75.000,00	OH
12.	Fransisco Arianto Ade Saputra	Jasa Surveyor		Rp75.000,00	OH
13.	Muhammad Yazidane Nurul Isa	Jasa Surveyor		Rp75.000,00	OH
14.	Muhammad Riza Ar Razi	Jasa Surveyor		Rp75.000,00	OH
15.	Muhammad Ikhsanuddin	Jasa Surveyor		Rp75.000,00	OH

16.	Muhammad Azhar	Jasa Surveyor		Rp75.000,00	OH
17.	Faris Nasrullah	Jasa Surveyor		Rp75.000,00	OH
18.	Daryl David Huwae	Jasa Surveyor		Rp75.000,00	OH
19.	Erna	Jasa Surveyor		Rp75.000,00	OH
20.	Julaibib, S.Psi., M.A.	Pengelola Data	Membantu peneliti dalam menganalisis dan mengolah data hasil penelitian.	Rp1.500.000,00	OB
21.	Hafizhatu Nadia, M.Pd.	Pengelola Data		Rp1.500.000,00	OB
22.	Nazmi, S.Psi.	Sekretariat Penelitian	Melaksanakan administrasi penelitian.	Rp300.000,00	OB

Tim Pengawas

No	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	a. mengoordinasi dan bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan pekerjaan penelitian, dan b. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2.	Aida Rahmawaty, S.Sos.	Anggota	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian.
3.	Ariane Mariati, S.T.	Anggota	
4.	Miftahani Zakiati, S.Si., M.Eng.	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA